



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 112 TAHUN 2004

TENTANG

**PENETAPAN BENCANA ALAM GEMPA BUMI DAN GELOMBANG TSUNAMI
DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN PROVINSI SUMATERA
UTARA SEBAGAI BENCANA NASIONAL DAN HARI BERKABUNG NASIONAL**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa bencana alam yang disebabkan oleh gempa bumi dan diikuti dengan gelombang tsunami yang terjadi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 26 Desember 2004, telah mengakibatkan penderitaan, korban jiwa dan kerugian materiil yang sangat besar di kalangan masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Sumatera Utara;
- b. bahwa dengan memperhatikan akibat yang ditimbulkan oleh bencana tersebut dan diperlukannya upaya-upaya bagi penanggulangan dan perbaikannya dipandang perlu menetapkan bencana tersebut sebagai Bencana Nasional dan Hari Berkabung Nasional;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bidang Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 2001;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menyatakan bencana alam yang disebabkan oleh gempa bumi dan gelombang tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 26 Desember 2004 sebagai Bencana Nasional.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- KEDUA : Sebagai wujud keprihatinan bangsa terhadap Bencana Nasional sebagaimana dirnaksud dalam Diktum PERTAMA, menetapkan sebagai Hari Berkabung Nasional selama 3 (tiga) hari berturut-turut terhitung mulai tanggal 27 Desember 2004 sampai dengan tanggal 29 Desember 2004 yang dilakukan dengan pengibaran setengah tiang Bendera Kebangsaan Merah Putih di seluruh pelosok tanah air.
- KETIGA : Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi untuk secepatnya mengkoordinasikan penyusunan program dan melaksanakan kegiatan penanggulangan penderitaan masyarakat setempat serta pernu lihan akibat bencana tersebut.
- KEEMPAT : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2004
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO